



Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**DINAS KOPERASI & UKM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



www.diskopukm.sumselprov.go.id



diskopukm@sumselprov.go.id



0711-355804

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Renja Perubahan ini disusun sebagai bagian dari upaya perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif dan efisien di bidang Koperasi dan UMKM.

Penyusunan Renja Perubahan ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai dinamika dan perubahan yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal, yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran berjalan. Dalam proses penyusunannya, kami melibatkan berbagai pihak terkait, baik dari kalangan pemerintah, masyarakat, maupun *stakeholder* lainnya, untuk memastikan bahwa Renja Perubahan ini dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan aspirasi yang ada.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Perubahan ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renja Perubahan ini. Semoga Renja Perubahan ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Palembang, September 2025

KEPALA DINAS KOPERASI & UKM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 19660509 199203 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	5
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	22
BAB IV PENUTUP.....	34

DAFTAR TABEL

TABEL 2-1	REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA SELATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....	6
TABEL 2-2	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	12
TABEL 3.1	RINCIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU DAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Selatan memegang peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan koperasi dan UKM sebagai salah satu pilar perekonomian daerah. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis untuk mendukung pengembangan koperasi dan UKM di wilayah ini. Namun, dalam perjalanannya, berbagai dinamika dan perubahan yang tidak terduga seringkali terjadi, baik dari aspek kebijakan nasional, perubahan kebutuhan dan prioritas masyarakat, maupun perkembangan ekonomi, sosial, dan politik, yang berdampak signifikan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Untuk menghadapi dinamika tersebut, penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dijalankan tetap relevan dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan yang ada. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, sebagai koordinator utama, memiliki tugas strategis dalam mengintegrasikan dan menyukseskan dua program unggulan di tahun 2025: **Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)** dan **Program 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan**.

- **Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP):** Program ini merupakan inisiatif besar pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo sangat mendukung gerakan koperasi sebagai sarana untuk membantu masyarakat, terutama yang secara ekonomi masih lemah. Program ini diluncurkan pada 21 Juli 2025 dan bertujuan untuk memperpendek rantai pasok, menekan pergerakan tengkulak, serta menekan inflasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani dan daya beli konsumen. Pembentukan KDKMP di seluruh desa dan kelurahan di Sumatera Selatan, dengan total 3.258 koperasi, adalah langkah konkret untuk mewujudkan hal tersebut. Inisiatif ini didukung penuh oleh pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- **Program 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan:** Ini adalah program strategis Gubernur Sumatera Selatan yang bertujuan mencetak 100.000 wirausaha muda sebagai penggerak ekonomi lokal. Program ini sejalan dengan Asta Cita, khususnya dalam upaya meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. Dengan target menciptakan 10.000 wirausaha muda di tahun 2025, program ini dirancang untuk mengatasi masalah pengangguran dan mengubah pola pikir pemuda dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja. Program ini didukung oleh berbagai pihak seperti Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), yang berkolaborasi dalam menyediakan pelatihan, mentoring, dan akses permodalan melalui berbagai kegiatan seperti Sultan Muda Digination Festival 2025 dan pembentukan Sultan Muda Sumsel Center.

Penyusunan Renja Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan kembali prioritas, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan koperasi dan UKM dengan perkembangan terkini, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, terutama dalam mengintegrasikan dan menyukseskan kedua program strategis ini. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah, masyarakat, pelaku koperasi dan UKM, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa dokumen ini benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Sumatera Selatan.

Dengan latar belakang tersebut, Renja Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi panduan yang terukur dan strategis bagi semua pihak yang terlibat. Dokumen ini diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan koperasi dan UKM yang lebih efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RENJA Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyesuaikan kembali program, kegiatan, dan anggaran yang telah direncanakan dengan dinamika perkembangan yang terjadi. Penyesuaian ini diperlukan guna memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi terkini serta kebutuhan masyarakat.

Perubahan RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyesuaikan Program dan Kegiatan serta Target Indikator
Melakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan dan target indikator yang telah direncanakan agar tetap relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi selama tahun berjalan.
2. Optimalisasi Sumber Daya
Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, baik dari segi anggaran, tenaga, maupun waktu, untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pengembangan koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Responsif Terhadap Kebijakan Nasional
Menyesuaikan program dan kegiatan dengan kebijakan dan regulasi nasional terbaru yang mempengaruhi sektor koperasi dan UKM, sehingga dapat mendukung pencapaian target nasional serta daerah.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan koperasi dan UKM yang lebih efektif dan efisien, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
5. Penguatan Sinergi dan Kolaborasi

Memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku koperasi dan UKM, serta *stakeholder* lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan, untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

6. Evaluasi dan *Monitoring*

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi, guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan di masa mendatang.

Dengan adanya penyusunan Renja Perubahan ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan lebih baik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Bab I berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan;
- Bab II merupakan hasil evaluasi RENJA sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- Bab III berisi Rencana Kerja dan Pendanaan beserta perubahannya untuk tahun 2025;
- Bab IV Penutup.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada bagian ini akan dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan RENJA sampai dengan Triwulan II tahun 2025. Selain itu akan disajikan pula analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang menjadi pedoman operasional dalam melaksanakan strategi lima tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra). Dokumen ini memiliki kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Dinas Koperasi dan UKM dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, evaluasi atas pelaksanaan Renja merupakan siklus yang berkesinambungan, dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengendalian. Evaluasi hasil yang dilakukan pada akhir periode triwulan ini bertujuan untuk mengetahui realisasi capaian target kinerja sasaran tahunan, program, dan kegiatan, serta menjadi masukan berharga untuk pelaksanaan Renstra tahun berjalan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 disusun berdasarkan target kinerja sasaran, program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang diselaraskan dengan realisasi anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025. Proses ini melibatkan analisis konsistensi antara program, kegiatan, indikator, target, lokasi, dan alokasi pendanaan dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat, baik teknis maupun non-teknis, serta merumuskan alternatif pemecahan masalah atau tindak lanjut yang diperlukan.

Secara umum, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan bahwa beberapa program dan sub-kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana dan berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan. Sementara itu, beberapa program lainnya masih dalam tahap persiapan atau belum sepenuhnya terealisasi karena belum memasuki tahap pelaksanaan. Rekapitulasi hasil evaluasi secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (s.d TW II 2025)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		%	100	50	50
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku		%	100	50	50
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumsel	Dokumen	5	2	40
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku		%	100	50	50
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sumsel	Orang/ Bulan	812	406	50
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sumsel	Dokumen	12	5	41,67
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumsel	Dokumen	12	3	25
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah		%	100	0	0
2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Sumsel	Paket	2	0	0
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sumsel	Orang	3	0	0
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah		%	100	50	50
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sumsel	Paket	1	1	100
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumsel	Paket	1	1	100
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sumsel	Paket	2	1	50
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sumsel	Paket	1	1	100
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumsel	Laporan	30	16	53,33

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (s.d TW II 2025)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sumsel	Dokumen	1	0	0
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD sebagai penunjang operasional perangkat daerah		%	100	50	50
2.17.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sumsel	Unit	9	0	0
2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sumsel	Paket	1	0	0
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		%	100	50	50
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumsel	Laporan	12	6	50
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sumsel	Laporan	12	6	50
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sumsel	Laporan	12	6	50
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD sebagai penunjang urusan pemerintah daerah		%	100	50	50
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sumsel	Unit	25	12	48
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sumsel	Unit	20	10	50
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sumsel	Unit	1	0	0
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang memiliki sertifikat NIK		%	25,13	27,03	107,56
2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha		%	7,66	0,52	6,79
2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Sumsel	Unit Usaha	20	0	0
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya koperasi yang berkualitas		%	5	0,06	1,2
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa kelembagaan dan usahanya		%	20	0	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (s.d TW II 2025)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Sumsel	Unit Usaha	20	0	0
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya koperasi yang berkualitas		%	5	0,06	1,2
2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang mendapat pemeriksaan kesehatan		%	10	63,29	632,9
2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Sumsel	Unit Usaha	20	5	25
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pertumbuhan Modal Koperasi		%	13,46	3,39	25,19
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitas dan kompetensinya		%	3,5	0	0
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Sumsel	Orang	438	0	0
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif		%	70,84	75,45	106,51
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pertumbuhan omzet koperasi		%	18	26,01	144,5
		Persentase koperasi yang melaksanakan RAT		%	10,6	79,89	753,68
		Persentase koperasi yang mengadopsi teknologi informasi		%	1,46	0	0
		Proporsi penyaluran dana bergulir di SUMSEL		%	0,38	0	0
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Sumsel	Unit Usaha	20	0	0
2.17.06.1.01.0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Sumsel	Keluarga	20	0	0
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Sumsel	Unit Usaha	20	0	0
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha		%	4	0	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (s.d TW II 2025)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit		%	25,68	22,87	89,06
		Persentase usaha yang bermitra dengan industri menengah/besar		%	70	0	0
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Sumsel	Unit Usaha	200	0	0
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Sumsel	Orang	656	0	0
2.17.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Sumsel	Unit Usaha	400	0	0
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio Kewirausahaan		%	3,14	3,4	108,28
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase pertumbuhan wirausaha		%	3,5	0,26	7,43
		Jumlah promosi dan pemasaran produk UKM		kali	7	1	14,29
		Jumlah UMKM on-boarding digital		UMKM	105787	3194	3,02
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Sumsel	Unit Usaha	150	0	0
2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Sumsel	Orang	200	0	0

Berdasarkan Tabel 2-1, terlihat jelas bahwa evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan hingga pertengahan tahun ini menunjukkan potret yang cukup dinamis. Terlihat ada penyesuaian yang harus dilakukan, terutama karena adanya kebijakan efisiensi belanja APBD tahun 2025 yang merupakan tindak lanjut langsung dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini mengharuskan kami untuk lebih fokus pada alokasi anggaran yang benar-benar memiliki hasil nyata dan terukur.

Beberapa program dan kegiatan justru menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Ini bukti bahwa re-fokus anggaran membuahkan hasil. Misalnya, kegiatan operasional harian seperti Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan semuanya mencapai target 100%.

Di sektor koperasi, capaian Persentase koperasi yang memiliki sertifikat NIK mencapai 107,56%. Lebih impresif lagi, Persentase koperasi yang melaksanakan RAT melonjak hingga 753,68% dan Persentase pertumbuhan omzet koperasi mencapai 144,5%. Angka-angka ini menunjukkan program pemberdayaan kami benar-benar efektif dan memberikan dampak langsung. Tak hanya itu, program pengembangan UMKM juga berjalan baik, ditandai dengan Rasio Kewirausahaan yang melampaui target hingga 108,28%. Ini menandakan semakin banyak masyarakat yang berani menjadi wirausaha di tengah situasi ekonomi saat ini.

Di sisi lain, beberapa kegiatan memang masih menunjukkan capaian yang minim atau bahkan nol. Hal ini bukan berarti gagal, melainkan konsekuensi logis dari kebijakan efisiensi yang sedang berjalan. Kami diinstruksikan untuk menunda atau membatasi belanja yang dianggap kurang prioritas, seperti yang bersifat seremonial atau tidak memiliki *output* terukur. Contohnya, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Pengadaan Kendaraan Dinas masih berada di angka 0%. Hal ini sejalan dengan arahan untuk mengurangi belanja yang tidak langsung berhubungan dengan layanan inti. Beberapa kegiatan pemberdayaan dan pengawasan, seperti Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM dan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, juga masih dalam tahap penyesuaian dan re-prioritisasi.

Secara keseluruhan, evaluasi ini memperlihatkan bahwa kami sedang berada di fase penyesuaian. Kami menahan belanja-belanja yang tidak mendesak dan mengalokasikannya ke program-program yang memberikan dampak besar bagi masyarakat. Ini adalah langkah yang strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar dimanfaatkan secara optimal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam kategori urusan wajib non pelayanan dasar yang melaksanakan urusan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan

Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan kebijakan teknis;
- b. Penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Penyelenggaraan proses pengesahan pengadministrasian Badan Hukum Koperasi;
- d. Pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi di bidang pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Pengkoordinasian Penatausahaan, dan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah;
- f. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberdayakan KUMKM, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan memiliki 5 (lima) bidang/UPTD pelaksana yakni Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, Bidang Kelembagaan dan Perizinan, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan UPTD Balai Pelatihan KUMKM serta didukung oleh Sekretariat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan berserta tujuan, sasaran dan indikatornya telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan target tahunan pada dokumen Renja. Adapun tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan adalah: *"Meningkatnya Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM"*. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran jangka menengah yang digunakan yaitu melalui: *(1) Meningkatnya Pertumbuhan dan Pengembangan UMKM daerah; dan (2) Meningkatnya Laju Produktivitas Usaha Koperasi.*

Tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut dapat diukur keberhasilan atau kegagalannya dengan melihat pencapaian atas indikator-indikator kinerja yang ditetapkan. Indikator tujuan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yaitu: (1) Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor; serta penyediaan makan dan minum; *dan* (2) Meningkatnya koperasi yang berkualitas. Sementara, indikator sasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yaitu: (1) Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha; (2) Rasio kewirausahaan; (3) Persentase koperasi aktif; *dan* (4) Persentase pertumbuhan omzet koperasi.

Secara umum, dari enam indikator yang ada, hanya satu indikator yang mencapai target, yaitu pertumbuhan omzet koperasi. Indikator lainnya menunjukkan realisasi yang berada di bawah target, dengan beberapa indikator menunjukkan selisih yang signifikan dari target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan strategi baru untuk mencapai target-target yang telah ditentukan.

Capaian dan analisis terhadap indikator-indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi/Proyeksi Capaian Kinerja Renstra	Catatan Analisis
1	Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor; serta penyediaan makan dan minum	4,52%	1,64%	
2	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	3,5%	0	
3	Rasio kewirausahaan	3,14%	3,40%	
4	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	5%	0,06%	
5	Persentase koperasi aktif	70,84%	75,45%	
6	Persentase pertumbuhan omzet koperasi	18%	26%	

Analisis terhadap capaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1). Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor; serta penyediaan makan dan minum

Laju (pertumbuhan) PDRB mengacu pada tingkat pertumbuhan ekonomi riil suatu daerah yang diukur berdasarkan harga konstan, untuk sub kategori Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor serta penyediaan Makan dan Minum, yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini menilai perubahan dalam volume produksi barang dan jasa tanpa pengaruh perubahan harga, sehingga memberikan gambaran tentang perkembangan ekonomi yang sebenarnya di (sub) sektor tersebut. Mengetahui laju pertumbuhan riil per sektor membantu dalam memahami dinamika ekonomi secara mendalam.

Sub-sektor perdagangan besar dan eceran, kecuali penjualan mobil dan sepeda motor serta usaha penyediaan makanan dan minuman, sebagai bagian dari pembentuk PDRB Sumatera Selatan, utamanya banyak dijalankan oleh pelaku UMKM. Pengukuran Laju (pertumbuhan) PDRB sub-kategori ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja UMKM di wilayah Sumatera Selatan dalam suatu periode.

Tingkat capaian indikator yaitu 37%. Faktor Pendorong indikator ini yaitu adanya keterlibatan aktif dari banyak pihak terhadap pengembangan UMKM di daerah.

Faktor Penghambat:

- Sulitnya mendapatkan akses ke sumber pendanaan yang memadai.
- Kesulitan dalam menjangkau pasar yang lebih luas dan diversifikasi pasar.
- Keterbatasan dalam mengadopsi internet dan teknologi terbaru.
- Kurangnya koneksi dan jaringan bisnis yang dapat mendukung pertumbuhan.
- Keterbatasan dalam manajemen operasional dan pengelolaan bisnis.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator:

- a. Pelatihan UMKM untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kapabilitas pelaku usaha;
- b. Kolaborasi dengan OJK, BI, komunitas pelaku usaha, BUMD, Bank Himbara dan lembaga eksternal lainnya untuk meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro;

(2). Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha

Peningkatan usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah rasio jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha dibandingkan dengan jumlah usaha kecil keseluruhan (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Usaha kecil yang menjadi wirausaha artinya pelaku usaha perorangan berhasil meningkatkan skala usahanya sehingga mampu mempekerjakan orang lain dengan skema pembayaran upah yang sesuai ketentuan.

Tingkat capaian indikator usaha kecil yang menjadi wirausaha masih nihil. Adapun faktor penghambat, yaitu:

- a. Kegiatan mengalami revisi akibat kebijakan efisiensi anggaran sehingga memerlukan waktu untuk dilakukan perubahan dokumen anggaran terlebih dahulu;
- b. UMKM memerlukan permintaan pesanan baru dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kapasitas produksi kemudian merekrut tenaga kerja;
- c. UMKM tidak dapat meningkatkan kapasitas produksinya dan kapitalisasi aset agar bisa naik kelas.

Dukungan kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pelatihan UMKM untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kapabilitas pelaku usaha; dan
- b. Pendampingan UMKM untuk *on boarding* ke LKPP.

(3). Rasio kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

Berdasarkan data Sakernas BPS bulan Februari 2025, angka rasio kewirausahaan di Sumatera Selatan adalah 3,40. Realisasi menunjukkan bahwa target indikator sudah tercapai 108%.

Dukungan kegiatan yang dipersiapkan adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi atau kampanye kewirausahaan kepada kalangan pemuda dan mahasiswa melalui rangkaian Program 100.000 Sultan Muda; dan
- b. Pembentukan lembaga inkubator bisnis Sumsel: Inkubator Sriwijaya Bisnis Ce'nter.

Namun demikian, ada beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Kondisi Kredit yang Ketat: Bank dan lembaga keuangan sering menetapkan persyaratan yang ketat untuk pemberian pinjaman kepada usaha kecil dan *start-up*.
- b. Stigma Sosial: Di beberapa budaya, kegagalan bisnis dapat membawa stigma negatif, menghalangi orang untuk mengambil risiko menjadi wirausahawan.
- c. Pasar yang Jenuh: Persaingan di pasar yang sudah jenuh dapat membuat sulit bagi usaha baru untuk bertahan dan berkembang.
- d. Keterampilan Manajemen yang Kurang: Pengusaha baru sering kali kekurangan keterampilan manajemen yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan sukses.

(4). *Meningkatnya koperasi yang berkualitas*

Meningkatnya Koperasi yang berkualitas merujuk pada peningkatan berbagai faktor yang menunjukkan kemajuan dalam manajemen, pelayanan, partisipasi anggota, keberlanjutan ekonomi, dan kontribusi sosial ekonomi yang positif, yang semuanya menggambarkan kualitas dan kinerja yang lebih baik dari koperasi tersebut. Koperasi yang berkualitas merupakan koperasi yang sudah menerapkan prinsip-prinsip koperasi sesuai perundang-undangan yang berlaku dan berkembang usahanya. Meningkatkan koperasi yang berkualitas berperan penting dalam beberapa aspek, termasuk pertumbuhan pendapatan dan laba koperasi dari tahun ke tahun, kontribusi koperasi terhadap pembangunan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja, tingkat keberlanjutan ekonomi koperasi dalam jangka panjang, serta tingkat kepatuhan koperasi terhadap regulasi dan standar yang berlaku.

Indikator Meningkatkan Koperasi yang Berkualitas merupakan penghitungan koperasi dari jumlah koperasi sehat dan cukup sehat dibandingkan dengan jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) aktif.

Koperasi sehat merupakan koperasi yang memenuhi kriteria dalam pemeriksaan kesehatan koperasi dengan *output* sehat dan cukup sehat. Tahun 2021 merupakan tahun reformasi pengawasan koperasi melalui diundangkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, dimana telah dilakukan penyempurnaan kertas kerja pengawasan koperasi dari sebelumnya pemeriksaan dilakukan secara parsial menjadi komprehensif.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi. Objek pengawasan Koperasi terdiri dari Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder meliputi usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi.

Objek pengawasan Koperasi dibagi dalam 4 (empat) tingkat Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK). Penentuan tingkat KUK berdasarkan jumlah anggota, modal sendiri, atau aset tertinggi yang dicapai Koperasi yang bersangkutan.

	KUK I	KUK II	KUK III	KUK IV
Anggota	<5.000 orang	5.001 - 9.000 orang	9.001 – 35.000 orang	>35.000 orang
Modal Sendiri	<250 juta	> 250 juta s.d 15 Miliar	>15 Miliar - 40 Miliar	>40 Miliar
Aset	<2,5 Miliar	> 2,5 Miliar – 100 Miliar	>100 Miliar - 500 Miliar	>500 Miliar

Dalam kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi berpedoman pada Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK) yang memuat data tercatat dan dokumen yang dikumpulkan dan diperoleh selama berlangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap laporan. KKPKK terdiri dari aspek tata kelola (paling sedikit meliputi prinsip koperasi, kelembagaan dan manajemen termasuk uji kelayakan dan kepatutan untuk pengurus dan pengawas koperasi terutama bagi KUK 3 dan KUK 4), profil risiko (penilaian risiko inheren dan penerapan manajemen risiko), kinerja keuangan (evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan dan kesinambungan keuangan), dan permodalan (kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan).

Selanjutnya, terhadap hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam dokumen LHPKK (Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi) yang berisi hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi yaitu:

- *sehat*, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 \leq x \leq 100$
- *cukup sehat*, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 \leq x < 80,00$;
- *dalam pengawasan*, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 \leq x < 66,00$;
- dan
- *dalam pengawasan khusus*, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$.

Sampai dengan Juni 2025, capaian kinerja indikator koperasi berkualitas adalah 1,12% atau hanya realisasi 0,06%. Adapun Faktor penghambat:

- Lembaga yang berkompeten menentukan koperasi yang berkualitas harus mempunyai sertifikasi yang dikeluarkan oleh kementerian koperasi;
- Banyak koperasi yang beroperasi tidak sesuai dengan izinnya;
- Banyak koperasi yang keberadaannya tidak sesuai data ODS;

- d. Belum adanya sanksi yang dapat dipakai dalam pembinaan koperasi;
- e. Izin pendirian tidak memerlukan verifikasi; dan
- f. Penyalahgunaan izin koperasi sebagai suatu badan usaha.
- g. Tim Satgas Pengawas Koperasi yang berjumlah 72 orang di Provinsi dan 17 Kab/Kota tidak aktif lagi seiring tidak tersedia lagi Dana Dekonsentrasi;
- h. PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan) yang berjumlah 62 orang tidak aktif lagi seiring tidak tersedia lagi Dana Dekonsentrasi;

Adapun kegiatan di Tahun 2025 yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian target indikator koperasi sehat ini adalah:

- a. Penilaian kesehatan koperasi baik secara mandiri maupun oleh dinas;
- b. Pendidikan dan Pelatihan pengurus Koperasi untuk peningkatan keterampilan teknis dan kapabilitas pengelolaan kelembagaan koperasi; dan

(5). Persentase koperasi aktif

Indikator persentase koperasi aktif merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat vitalitas dan keberlangsungan usaha dari seluruh koperasi yang ada dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Persentase ini didapatkan dari perbandingan antara jumlah koperasi yang masih aktif menjalankan kegiatan usahanya dengan total keseluruhan koperasi yang terdaftar secara resmi. Semakin tinggi persentase koperasi aktif, maka semakin banyak koperasi yang berkontribusi secara nyata dalam perekonomian dan menunjukkan kondisi sektor koperasi yang sehat dan dinamis.

Realisasi koperasi aktif di Sumatera Selatan sampai dengan Juni 2025 sebanyak 7.536 dari 9.988 koperasi terdaftar atau 75%. Persentase koperasi aktif paling tinggi berada di Kab Musi Banyuasin (99%) dan paling rendah di Kab Musi Rawas Utara (48%). Realisasi ini telah mencapai 107% dari target yang ditetapkan.

No.	Kab/Kota	Σ Koperasi	Σ Koperasi Aktif	% Koperasi Aktif
1	Kab. Ogan Komering Ulu	505	406	80
2	Kab. Ogan Komering Ilir	807	735	91
3	Kab. Muara Enim	743	603	81
4	Kab. Lahat	808	528	65
5	Kab. Musi Rawas	912	788	86
6	Kab. Musi Banyuasin	664	660	99
7	Kab. Banyuasin	845	508	60
8	Kab. Ogan Ilir	440	390	89
9	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	822	545	66
10	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	400	231	58
11	Kab. Empat Lawang	348	276	79
12	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	230	212	92
13	Kab. Musi Rawas Utara	474	228	48
14	Kota Palembang	1.346	959	71
15	Kota Prabumulih	192	171	89
16	Kota Pagar Alam	144	85	59
17	Kota Lubuk Linggau	308	211	69
Jumlah		9.988	7.536	75

Sumber: ODS per 30 Juni 2025

Dukungan kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih tersebar di 3.258 desa/kelurahan se-Sumatera Selatan;
- Penerbitan Sertifikat NIK koperasi;
- Fasilitasi Izin usaha simpan pinjam koperasi;
- Penumbuhan Koperasi syariah; dan
- Pelatihan teknis penguatan tata kelola kelembagaan usaha koperasi.

(6). Persentase pertumbuhan omzet koperasi

Persentase pertumbuhan omzet koperasi merupakan indikator penting keberhasilan sebuah koperasi. Angka ini mencerminkan kemampuan koperasi dalam meningkatkan pendapatannya dari waktu ke waktu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan pengelolaan yang baik, strategi bisnis yang efektif, dan kemampuan koperasi dalam beradaptasi dengan dinamika pasar. Namun, pertumbuhan yang negatif atau stagnan bisa menjadi sinyal adanya masalah internal atau eksternal yang perlu segera diatasi.

No.	Kab/Kota	Vol. Usaha Koperasi Des 2024 (Rp. Juta)	Vol. Usaha Koperasi Jun 2025 (Rp. Juta)	Pertumbuhan (%)
1	Kab. Ogan Komering Ulu	10.504	10.152	(3)
2	Kab. Ogan Komering Ilir	1.280.283	1.242.009	(3)
3	Kab. Muara Enim	131.982	59.415	(122)
4	Kab. Lahat	36.353	40.503	10
5	Kab. Musi Rawas	100.178	100.712	1
6	Kab. Musi Banyuasin	68.744	50.869	(35)
7	Kab. Banyuasin	358.137	1.573.373	77
8	Kab. Ogan Ilir	28.045	27.227	(3)
9	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	416.748	352.070	(18)
10	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	8.737	8.866	1
11	Kab. Empat Lawang	2.140	2.066	(4)
12	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	16.682	10.721	(56)
13	Kab. Musi Rawas Utara	8.221	7.145	(15)
14	Kota Palembang	664.825	610.420	(9)
15	Kota Prabumulih	10.576	2.551	(315)
16	Kota Pagar Alam	20.913	18.139	(15)
17	Kota Lubuk Linggau	15.115	12.900	(17)
Jumlah		3.178.181	4.129.138	23

Realisasi pertumbuhan omzet koperasi sampai dengan Juni 2025 sebesar 23% atau telah tercapai 128% dari target yang ditetapkan. Pertumbuhan paling besar terjadi di Kab Banyuasin (77%) dan terendah di Kota Prabumulih (-315%).

Faktor Pendorong yang menyokong tercapainya indikator ini yaitu proses *entry* data koperasi melalui aplikasi ODS yang terus diperbaiki dan ditingkatkan. Sementara, Faktor penghambat yang menjadi kendala di beberapa daerah, yaitu:

- Aktivitas usaha koperasi tidak bergerak signifikan, dan
- Koperasi belum menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam berusaha.

Dukungan kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Temu mitra koperasi,
- Advokasi digitalisasi koperasi, dan
- Fasilitasi pembiayaan melalui LPDB-KUMKM Dana Bergulir, PIP, dan KUR.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Mei 2024

Berdasarkan Laporan Perekonomian Bank Indonesia Edisi Mei 2025, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada Triwulan I 2025 mencapai 5,22% (yoy), didorong oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor. Capaian ini menjadi dasar penting bagi Dinas Koperasi dan UKM dalam merumuskan kebijakan.

Namun, di balik angka positif tersebut, ada beberapa isu yang menjadi perhatian, di antaranya:

- Keterbatasan Akses Pembiayaan bagi UMKM Mikro: Penyaluran kredit kepada UMKM mikro terkontraksi sebesar -1,47%. Kondisi ini mengharuskan Dinas untuk lebih proaktif dalam memfasilitasi akses UMKM ke lembaga pembiayaan.
- Stagnasi Digitalisasi: Meskipun transaksi digital seperti QRIS tumbuh pesat, Indeks Daya Saing Digital Sumatera Selatan justru menurun. Ini menunjukkan perlunya intervensi untuk meningkatkan literasi dan infrastruktur digital bagi UMKM dan koperasi.
- Optimalisasi Sektor Unggulan: Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) di sektor pertanian menunjukkan potensi besar. Dinas perlu mengoptimalkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai *agregator* untuk memangkas rantai pasok dan meningkatkan kesejahteraan petani.
- Tantangan Inflasi dan Peningkatan Kualitas Produk: Inflasi yang meningkat akibat kenaikan harga komoditas pangan dan penyesuaian harga BBRT menunjukkan bahwa Dinas perlu mengarahkan programnya pada peningkatan kualitas produk dan efisiensi produksi, agar koperasi dan UMKM tidak terlalu tertekan oleh biaya operasional.

Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran strategis untuk mengatasi isu-isu ini. Program 100.000 Sultan Muda dapat menjadi jawaban untuk meningkatkan kualitas dan daya saing wirausaha muda, sementara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi di tingkat desa. Dengan berfokus pada kedua program unggulan ini dan mengintensifkan sinergi dengan berbagai pihak, Dinas dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Koperasi

Rendahnya jumlah koperasi berkualitas di Sumatera Selatan diawali dengan sedikitnya koperasi yang menerapkan tata kelola usahanya dengan baik, hal ini bisa dilihat dari sedikitnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT setiap tahunnya. Permasalahan besar koperasi adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional.

- b. Kaum muda (*millenials*) sedikit sekali yang tertarik dengan koperasi yang berdampak pada tata kelola koperasi yang sulit mengikuti perkembangan atau belum sepenuhnya menggunakan teknologi dan model bisnis yang lebih selaras dengan perkembangan.
2. Kelembagaan
 - a. Secara statistik serapan tenaga kerja di sektor koperasi masih belum optimal sebab masih didominasi koperasi simpan pinjam (*credit union*);
 - b. Koperasi akan kesulitan saat harus mengurus izin jika ingin masuk dalam lingkup bisnis yang lebih besar sebab harus berurusan dengan otoritas terkait;
 - c. Koperasi masih dianggap sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum dipandang sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
3. Pembiayaan.

Perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi.
4. Produksi dan Pemasaran

Pada umumnya, sistem produksi dan pemasaran Koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan UMKM

Masih tingginya proporsi usaha skala mikro menunjukkan bahwa UMKM kesulitan untuk naik kelas, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
 - a. Menurut data BPS tahun 2019, Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan hanya 22,48%.
 - b. Minimnya pengetahuan pengusaha UMK tentang manajemen bisnis yang baik, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi.
 - c. Tidak memiliki mentor bisnis menyebabkan UMK kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya.
2. Produksi dan Pemasaran
 - a. Jumlah produk UMKM ekspor masih sangat sedikit disebabkan oleh kurangnya kreativitas pelaku UMKM dan inovasi produk yang masih rendah.
 - b. Kesulitan dalam mendistribusikan produk (barang dan jasa).
 - c. Masih banyak yang belum memaksimalkan pemasaran secara *online*.
 - d. Masih banyak yang belum sadar akan pentingnya *branding* bagi produk dan usahanya.

3. Pembiayaan

Minimnya modal usaha adalah permasalahan yang paling mendasar menyebabkan UMKM tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omset yang lebih banyak. Di sisi lain, jasa pinjaman modal melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

4. Kelembagaan

Jumlah UMK yang tidak berbadan usaha masih sangat dominan yakni mencapai 98,68%.

Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Kewirausahaan

Peringkat wirausaha di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, berdasarkan Global Entrepreneurship Index 2019 (GEI) Indonesia masih menempati peringkat ke-75 dari 137 negara. Indeks Entrepreneurship Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia peringkat 43, Brunei Darussalam peringkat 53, Thailand peringkat 54, dan Vietnam 73. Selain itu, rasio kewirausahaan Indonesia tahun 2020 baru sekitar 3,47%, angka ini cukup rendah bila dibandingkan dengan sesama negara ASEAN seperti Singapura yang mencapai 8,76 persen, Thailand sebesar 4,26 persen serta Malaysia yakni 4,74 persen.

Beberapa permasalahan kewirausahaan di Indonesia dimana bahwa sumber daya manusia yang memiliki jiwa kewirausahaan dinilai masih rendah seiring dengan rendahnya literasi kewirausahaan sejak usia dini. Selain itu, ekosistem untuk mendorong berkembangnya kewirausahaan belum menjadi sub sistem yang terbangun di tengah masyarakat khususnya pelaku usaha. Beberapa pihak banyak yang melakukan pelatihan, pendampingan dan dukungan ekspor namun dilakukan secara sporadis, belum adanya keterhubungan dan sinergi kewirausahaan melalui inkubator, pendekatan ekosistem yang utuh.

Indonesia memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan wirausaha baru, peningkatan skala usaha, peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja/kewirausahaan bagi masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Penduduk muda Indonesia tersebut berpotensi menjadi wirausaha dan tenaga kerja yang memiliki talenta kreatif dan mampu menggerakkan dinamika ekonomi, sosial budaya di perkotaan maupun perdesaan.

Permasalahan dan Tantangan Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sebagai institusi yang melaksanakan kebijakan pengembangan Koperasi dan UMM juga memiliki beberapa permasalahan dan tantangan pada struktur organisasi saat ini, yaitu:

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Koperasi dan UKM kurang optimal untuk mengakomodir amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta belum selaras dengan struktur organisasi yang ada di Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM, sehingga sasaran pembangunan yang terkait dengan Pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan akan sulit tercapai;
2. Indikator Kinerja di setiap bidang kurang memenuhi kaidah Indikator Kinerja yang Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely (SMART) sehingga

berdampak pada aktivitas kegiatan pada masing-masing bidang yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan OPD;

3. Terbatasnya jumlah SDM di OPD yang mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM. Dan dari jumlah SDM yang adapun, kapasitas aparatur yang menguasai substansi Koperasi, UMKM dan Pengembangan Kewirausahaan masih sangat rendah.

Dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Dinas, hasil evaluasi sampai dengan triwulan II 2025, serta permasalahan dan tantangan yang ada maka dapat dirumuskan beberapa isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kelengkapan perizinan dan kelembagaan koperasi,
2. Peningkatan akses pembiayaan & kemitraan koperasi,
3. Peningkatan upaya pembaharuan koperasi,
4. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi,
5. Peningkatan pertumbuhan wirausaha produktif,
6. Peningkatan usaha yang bertransformasi dari informal ke formal,
7. Terwujudnya pemberdayaan UMKM yang efektif, dan
8. Peningkatan akses pembiayaan dan kemitraan UMKM

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun dalam rangka pencapaian target indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2025. Penyusunan perubahan rencana kerja ini dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran serta hal-hal dari berbagai faktor yang akan dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran strategis tersebut.

Kerangka kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan kerangka kerja Pembangunan Daerah (RKPD-P) Tahun 2025 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, telah melakukan *review* dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan.

Berdasarkan hasil dari *review* dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025 serta berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan sampai dengan kondisi Triwulan II Tahun 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun matriks perbandingan sebagaimana diilustrasikan pada tabel 3.1.

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat ada perubahan indikator-indikator kinerja dan jumlah alokasi anggaran masing-masing sub kegiatan antara kondisi awal RKPD dan rencana pada perubahan Akhir RKPD. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan pada Renja Perubahan 2025 mengalami **pengurangan anggaran** sebesar **Rp6.049.499.844** dari pagu induk Rp21.388.217.800 menjadi Rp15.338.717.956. Perubahan pagu anggaran ini beserta penjelasannya secara lengkap disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.3 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu dan Perubahan RENJA Tahun 2025

Nomor	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Bertambah/ (Berkurang) Rp.	Ket.	Catatan Pembahasan
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					21.388.217.800	15.338.717.956		(6.049.499.844)		
1	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	14.432.325.800	12.717.695.856		(1.714.629.944)		
	2.17.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku		100%	100%	278.000.000	91.150.000		(186.850.000)		
	2.17.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumsel	5 Dokumen	2 Dokumen	278.000.000	91.150.000	PAD	(186.850.000)		
	2.17.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku		100%	100%	8.880.533.000	9.703.141.000		822.608.000		
	2.17.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sumsel	812 Orang/ Bulan	812 Orang/ Bulan	8.054.737.000	9.262.561.000	DAU	1.207.824.000		
	2.17.01.1.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sumsel	12 Dokumen	12 Dokumen	656.316.000	428.100.000	PAD	(228.216.000)		
	2.17.01.1.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumsel	12 Dokumen	12 Dokumen	169.480.000	12.480.000	PAD	(157.000.000)		
	2.17.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	100%	230.000.000	-		(230.000.000)		

Nomor	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Bertambah/ (Berkurang) Rp.	Ket.	Catatan Pembahasan
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.17.01.1.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Sumsel	2 Paket	0	150.000.000	-	PAD	(150.000.000)		
	2.17.01.1.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sumsel	3 Orang	0	80.000.000	-	PAD	(80.000.000)		
	2.17.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah		100%	100%	1.800.000.000	943.700.000		(856.300.000)		
	2.17.01.1.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sumsel	1 Paket	1 Paket	50.000.000	25.000.000	PAD	(25.000.000)		
	2.17.01.1.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumsel	1 Paket	2 Paket	600.000.000	199.700.000	PAD	(400.300.000)		
	2.17.01.1.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sumsel	2 Paket	2 Paket	280.000.000	215.000.000	PAD	(65.000.000)		
	2.17.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sumsel	1 Paket	1 Paket	50.000.000	40.000.000	PAD	(10.000.000)		
	2.17.01.1.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumsel	30 Laporan	12 Laporan	700.000.000	384.000.000	PAD	(316.000.000)		
	2.17.01.1.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sumsel	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000	80.000.000	PAD	(40.000.000)		
	2.17.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD sebagai penunjang operasional perangkat daerah		100%	100%	800.000.000	253.350.000		(546.650.000)		

Nomor	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Bertambah/ (Berkurang) Rp.	Ket.	Catatan Pembahasan
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.17.01.1.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sumsel	9 Unit	0	500.000.000	-	PAD	(500.000.000)		
	2.17.01.1.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sumsel	1 Paket	1 Paket	300.000.000	253.350.000	PAD	(46.650.000)		
	2.17.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	100%	675.200.000	652.721.000		(22.479.000)		
	2.17.01.1.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumsel	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	10.000.000	PAD	(10.000.000)		
	2.17.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sumsel	12 Laporan	12 Laporan	330.000.000	326.521.000	PAD	(3.479.000)		
	2.17.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sumsel	12 Laporan	12 Laporan	325.200.000	316.200.000	PAD	(9.000.000)		
	2.17.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD sebagai penunjang urusan pemerintah daerah		100%	100%	1.768.592.800	1.073.633.856		(694.958.944)		
	2.17.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sumsel	25 Unit	15 Unit	374.524.000	330.950.000	PAD	(43.574.000)		
	2.17.01.1.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sumsel	20 Unit	20 Unit	100.000.000	80.000.000	PAD	(20.000.000)		
	2.17.01.1.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sumsel	1 Unit	1 Unit	1.294.068.800	662.683.856	PAD	(631.384.944)		
2	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang memiliki sertifikat NIK		25,13%	25,13%	100.000.000	46.000.000		(54.000.000)		

Nomor	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Bertambah/ (Berkurang) Rp.	Ket.	Catatan Pembahasan
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.17.02.1.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha		7,66%	7,66%	100.000.000	46.000.000		(54.000.000)		
	2.17.02.1.01.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Sumsel	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	100.000.000	46.000.000	PAD	(54.000.000)		
3	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya koperasi yang berkualitas		5%	5%	150.000.000	81.700.000		(68.300.000)		
	2.17.03.1.02	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa kelembagaan dan usahanya		20%	10%	150.000.000	81.700.000		(68.300.000)		
	2.17.03.1.02.0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Sumsel	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	150.000.000	81.700.000	PAD	(68.300.000)		
4	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya koperasi yang berkualitas		5%	5%	100.000.000	39.050.000		(60.950.000)		
	2.17.04.1.01	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang	Persentase koperasi yang mendapat pemeriksaan kesehatan		10%	5%	100.000.000	39.050.000		(60.950.000)		

Nomor	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Bertambah/ (Berkurang) Rp.	Ket.	Catatan Pembahasan
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
	2.17.04.1.01.0003	Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Sumsel	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	100.000.000	39.050.000	PAD	(60.950.000)		
5	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pertumbuhan Modal Koperasi		13,46%	13,46%	1.442.500.000	235.370.000		(1.207.130.000)		
	2.17.05.1.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitas dan kompetensinya		3,50%	1,50%	1.442.500.000	235.370.000		(1.207.130.000)		
	2.17.05.1.01.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Sumsel	438 Orang	235 Orang	1.442.500.000	235.370.000	PAD	(1.207.130.000)		
6	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif		70,84%	70,84%	400.000.000	416.444.000		16.444.000		
	2.17.06.1.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pertumbuhan omzet koperasi		18%	18%	400.000.000	416.444.000		16.444.000		
			Persentase koperasi yang melaksanakan RAT		10,60%	10,60%						
			Persentase koperasi yang mengadopsi teknologi informasi		1,46%	0						

Nomor	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Bertambah/ (Berkurang) Rp.	Ket.	Catatan Pembahasan
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Proporsi penyaluran dana bergulir di SUMSEL		0,38%	0						
	2.17.06.1.01.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Sumsel	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	100.000.000	51.920.000	PAD	(48.080.000)		
	2.17.06.1.01.0003	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Sumsel	20 Keluarga	20 Keluarga	50.000.000	28.000.000	PAD	(22.000.000)		
	2.17.06.1.01.0006	Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Sumsel	0	85 Unit Usaha	-	214.300.000	PAD	214.300.000		
	2.17.06.1.01.0009	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Sumsel	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	250.000.000	122.224.000	PAD	(127.776.000)		
7	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha		4%	4%	3.029.783.351	197.452.350		(2.832.331.001)		
	2.17.07.1.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan,	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit		25,68%	25,68%	3.029.783.351	197.452.350		(2.832.331.001)		

Nomor	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Bertambah/ (Berkurang) Rp.	Ket.	Catatan Pembahasan
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan										
			Persentase usaha yang bermitra dengan industri menengah/besar		70%	0						
	2.17.07.1.01.0001	Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Sumsel	200 Unit Usaha	340 Unit Usaha	176.000.000	84.002.350	PAD	(91.997.650)		
	2.17.07.1.01.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Sumsel	656 Orang	25 Orang	2.753.783.351	45.370.000	PAD	(2.708.413.351)		
	2.17.07.1.01.0011	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Sumsel	400 Unit Usaha	250 Unit Usaha	100.000.000	68.080.000	PAD	(31.920.000)		
8	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio Kewirausahaan		3,14%	3,14%	1.733.608.649	1.605.005.750		(128.602.899)		
	2.17.08.1.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase pertumbuhan wirausaha		3,50%	3,50%	1.733.608.649	1.605.005.750		(128.602.899)		
			Jumlah promosi dan pemasaran produk UKM		7 kali	1 kali						
			Jumlah UMKM on-boarding digital		105.787 UMKM	0						

Nomor	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Bertambah/ (Berkurang) Rp.	Ket.	Catatan Pembahasan
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.17.08.1.01.0001	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Sumsel	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	1.500.000.000	1.605.005.750	PAD	105.005.750		
	2.17.08.1.01.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Sumsel	200 Orang	0	233.608.649	-	PAD	(233.608.649)		
		JUMLAH					21.388.217.800	15.338.717.956		(6.049.499.844)		

Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan langkah adaptif yang diambil sebagai respons terhadap dinamika anggaran dan kebijakan strategis yang berlaku. Tabel 3.3 memberikan gambaran rinci tentang bagaimana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan melakukan re-prioritisasi anggaran, dengan total pengurangan dana sebesar Rp6.049.499.844. Penyesuaian ini adalah hasil dari komitmen dinas untuk memfokuskan sumber daya pada program-program inti yang memiliki dampak paling besar, sejalan dengan arahan pemerintah untuk efisiensi belanja.

Berikut adalah penjelasan yang mendalam mengenai penyesuaian anggaran yang tertuang dalam tabel:

1. Anggaran yang Ditingkatkan untuk Dukungan Program Strategis

Meskipun terjadi pemotongan besar-besaran, beberapa pos anggaran justru mengalami kenaikan. Peningkatan ini bukan tanpa alasan, melainkan merupakan dukungan terhadap program strategis nasional dan daerah:

- **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN:** Peningkatan anggaran sebesar Rp1.207.824.000 pada pos ini adalah konsekuensi langsung dari kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini merupakan langkah konkret untuk menyelesaikan status tenaga honorer menjadi ASN, yang secara otomatis membutuhkan alokasi gaji dan tunjangan yang lebih besar dalam APBD.
- **Fasilitasi Kemitraan Koperasi:** Munculnya anggaran baru sebesar Rp214.300.000 untuk sub-kegiatan "Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi" adalah bentuk dukungan terhadap program strategis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Anggaran ini akan digunakan untuk mendorong koperasi sebagai entitas yang kuat, mampu menjadi *agregator* hasil pertanian dan pangan, serta memotong rantai pasok untuk menekan inflasi, sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
- **Pengembangan UMKM (Produksi, Pemasaran, SDM, Desain):** Anggaran untuk sub-kegiatan ini naik sebesar Rp105.005.750. Peningkatan ini menunjukkan komitmen penuh Dinas dalam mendukung program unggulan daerah 100.000 Sultan Muda. Dana tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan yang berfokus pada pelatihan produksi, pemasaran digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan desain produk, yang merupakan pilar utama dari program ini untuk menciptakan wirausaha muda yang kompetitif.

2. Efisiensi Anggaran Akibat Kebijakan Nasional

Beberapa kegiatan yang mengalami pemotongan signifikan disebabkan oleh adanya penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat:

- **Pengurangan Anggaran DAK Non-Fisik:** Pemotongan besar pada sub-kegiatan (1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM; (2) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan; dan (3) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, adalah dampak langsung dari penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik untuk sektor tertentu. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan alternatif atau mengadaptasi program agar tetap berjalan. Oleh

karena itu, target kinerja pada kegiatan ini harus disesuaikan, dan dinas akan mencari model pelaksanaan yang lebih efisien, seperti memanfaatkan kolaborasi dan platform digital.

Secara keseluruhan, perubahan Renja dan pendanaan ini adalah cerminan dari adaptasi yang strategis. Dinas telah merelokasi anggaran dari pos-pos yang dianggap tidak esensial—sesuai dengan arahan efisiensi—ke program-program yang memiliki dampak langsung dan terukur. Langkah ini memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar bekerja untuk mencapai tujuan utama, yaitu memperkuat sektor koperasi dan UMKM demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Sumatera Selatan.

Tabel 3.1 APBD TA 2025 Berdasarkan Kelompok Rekening Belanja

N O	URUSAN / OPD	RANCANGAN APBD 2025	APBD 2025	APBD Pergeseran Perkada No. 13 (9 Mei 2025)	RANCANGAN APBD PERUBAHAN 2025	APBD PERUBAHAN 2025
	TOTAL BELANJA	16.158.325.800	21.388.217.800	14.097.111.338	15.338.717.956	15.338.717.956
1	BELANJA OPERASI	13.464.257.000	18.694.149.000	12.996.077.482	14.237.684.100	14.237.684.100
a.	Belanja Pegawai	8.214.217.000	8.054.737.000	9.020.954.382	9.262.561.000	9.262.561.000
b.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.040.000	10.639.412.000	3.975.123.100	4.975.123.100	4.975.123.100
2	BELANJA MODAL	2.694.068.800	2.694.068.800	1.101.033.856	1.101.033.856	1.101.033.856
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.400.000.000	1.400.000.000	438.350.000	438.350.000	438.350.000
b.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.294.068.800	1.294.068.800	662.683.856	662.683.856	662.683.856

Berdasarkan tabel di atas, alokasi anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2025 telah melalui beberapa tahapan penyesuaian yang mencerminkan dinamika kebijakan fiskal daerah. Proses ini dimulai dari usulan awal hingga penetapan final pada APBD Perubahan, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- Dinamika Anggaran dari Tahap Awal hingga Penetapan APBD Perubahan
 - Rancangan Awal (RKPD):** Pada tahap awal penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dinas mengusulkan anggaran sebesar **Rp16.158.325.800**. Angka ini merupakan estimasi kebutuhan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan yang direncanakan.
 - APBD Murni:** Setelah melalui pembahasan dan harmonisasi, pagu anggaran yang disetujui dalam APBD Murni Tahun 2025 meningkat signifikan menjadi **Rp21.388.217.800**. Kenaikan ini menunjukkan adanya penambahan program prioritas yang didanai melalui APBD.
 - APBD Pergeseran (Perkada No. 13/2025):** Menindaklanjuti kebijakan efisiensi belanja pemerintah, anggaran Dinas mengalami penyesuaian melalui Peraturan Gubernur (Perkada) No. 13 tanggal 9 Mei 2025. Pagu anggaran bergeser turun menjadi **Rp14.097.111.338**. Pergeseran ini mencerminkan upaya dinas untuk memangkas pos-pos belanja yang dianggap kurang prioritas.
 - APBD Perubahan:** Pada akhirnya, setelah dilakukan evaluasi menyeluruh hingga Triwulan II, pagu anggaran disepakati dan ditetapkan dalam APBD Perubahan 2025 sebesar **Rp15.338.717.956**. Angka ini merupakan hasil dari penyesuaian final yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran di sisa tahun berjalan.
- Rincian dan Perubahan pada Komponen Belanja
Perubahan pagu anggaran juga berdampak pada komposisi belanja dinas, dengan rincian sebagai berikut:

- **Belanja Operasi:** Komponen belanja ini, yang mencakup kegiatan rutin harian, mengalami penurunan dari Rp18.694.149.000 (APBD Murni) menjadi Rp14.237.684.100 (APBD Perubahan). Penyesuaian ini mencerminkan fokus pada efisiensi biaya operasional.
- **Belanja Pegawai:** Anggaran untuk belanja pegawai justru meningkat dari Rp8.054.737.000 menjadi **Rp9.262.561.000**. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya penambahan alokasi untuk menggaji Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) yang baru diangkat, sebagai bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam penyelesaian status kepegawaian non-ASN.
- **Belanja Barang dan Jasa:** Belanja barang dan jasa mengalami penyesuaian signifikan, dari Rp10.639.412.000 menjadi Rp4.975.123.100. Penurunan ini adalah dampak langsung dari kebijakan efisiensi, di mana kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, atau tidak memiliki *output* terukur dikurangi atau dihilangkan.
- **Belanja Modal:** Komponen belanja modal mengalami pengurangan drastis dari Rp2.694.068.800 menjadi Rp1.101.033.856. Angka ini mencerminkan keputusan dinas untuk menunda atau mengalihkan pengadaan barang modal yang tidak bersifat mendesak, seperti kendaraan dinas dan mebel, guna menghemat anggaran.

Secara keseluruhan, data anggaran tersebut menunjukkan adanya komitmen kuat untuk melakukan efisiensi. Prioritas dinas telah bergeser dari belanja yang bersifat pendukung ke penguatan sumber daya manusia dan program-program inti yang memiliki dampak langsung dan terukur. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa dana publik dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target-target pembangunan daerah, meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal.

BAB IV

PENUTUP

CATATAN PENTING

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk periode semester II (Triwulan III s.d. IV). Dokumen ini disusun sebagai bahan masukan untuk penyusunan Perubahan KUA-PPA/R-APBD Tahun 2025. Renja ini memuat program dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) dinas untuk periode 2024-2026. Tujuannya adalah untuk memastikan arah dan kebijakan pembangunan berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan yang baik.

KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaannya, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perubahan ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pelaksanaannya harus konsisten, tertib, dan terpadu, dengan kerja sama dan koordinasi yang kuat antara sekretariat dan seluruh bidang. Dokumen ini menjadi dasar penting bagi penyusunan perubahan RKA/DPA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, serta menjadi landasan untuk perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

RENCANA TINDAK LANJUT

Renja Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini akan menjadi bahan untuk penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2025. Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi landasan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, dokumen ini adalah refleksi dari asumsi pencapaian indikator kinerja dinas, dengan memperhatikan evaluasi hingga Triwulan II, untuk memastikan konsistensi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran di masa mendatang.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Jend. Sudirman KM. 3,5 No. 565

Telp. (0711) 355804

Fax. (0711) 352082

PALEMBANG - 30129

